

## Menuju Pelayanan Sosial yang Berkeadilan

**Janianton Damanik**

Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia Yogyakarta  
e-mail: antondmk@yahoo.com

### Abstract

It is inevitable that the main weakness of social service management, whether committed by state or another actors, lies in the enforcement of justice. The root of the problem mainly lies on the social services approach which tends to be charitable and focuses more on image building. Charitative approach immediately raises the sense of unjust when the target group of clients are subordinate of service providers, while the image building motive tends to encourage the emergence of manipulative actions that offend the sense of justice. This paper offers an alternative idea of model in social services which is more equitable with emphasis on production process and mechanism, allocation and distribution of social resources to the public, as the essence of social services.

### Key Words:

social service; corporate social responsibility; social justice philanthropy

### Abstrak

Tidak dapat dipungkiri bahwa kelemahan pokok pengelolaan pelayanan sosial baik yang dilakukan oleh negara maupun aktor-aktor lain terletak pada lemahnya penegakkan nilai keadilan. Pangkal persoalannya terutama terletak pada pendekatan pelayanan sosial yang cenderung bersifat karitatif serta motivasi yang didasarkan pada upaya pencitraan. Pendekatan yang bersifat karitatif serta merta memunculkan sosok ketidakadilan ketika kelompok sasaran ditempatkan sebagai klien atau subordinasi penyedia jasa. Sementara motif pencitraan cenderung mendorong munculnya aksi-aksi manipulatif yang menerabas rasa keadilan dalam arti luas. Paper ini menawarkan gagasan alternatif model pelayanan sosial yang lebih berkeadilan dengan menekankan pada proses dan mekanisme produksi, alokasi serta distribusi sumberdaya sosial kepada publik, sebagai esensi dari pelayanan sosial.

### Kata Kunci:

pelayanan sosial; tanggung jawab sosial perusahaan; filantropi keadilan sosial

### Pendahuluan

Pada waktu berkunjung ke Pulau Nias pasca gempa dan tsunami tahun 2006, saya merekam beberapa peristiwa yang

menunjukkan ironi dalam pelayanan sosial kita. Akibat gempa, penduduk harus mengungsi dan diantara mereka terserang berbagai macam penyakit seperti saluran

pernafasan akut, diare, demam, kelaparan dan sebagainya. Mereka tinggal di dalam tenda-tenda yang berderet di hadapan kantor-kantor pemerintah daerah. Salah satu potret ironi yang terekam kuat dalam ingatan adalah ritual politik yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyambut tamu baik dari dalam dan luar negeri yang ingin meninjau situasi lapangan, menjanjikan bantuan ataupun mungkin sekadar menyampaikan rasa simpati. Dalam penyambutan selalu disediakan jamuan, namun tidak ada yang menawarkan jamuan itu kepada penghuni tenda pengungsian.

Boleh jadi pengalaman di atas merupakan gambaran pelayanan sosial yang ilusif dalam situasi bencana seperti ini, sehingga pelayanan menjadi banal. Hal yang sama terjadi pada bencana meletusnya gunung Merapi tahun 2010. Saat itu negara, masyarakat dan komunitas partai politik sangat sibuk membagi-bagikan bantuan sandang-pangan, tenda darurat, dan bantuan lain. Namun, pemberian bantuan ini justru menjadikan aspek pemerataan dan keadilan terabaikan, ketika tendensi pencitraan institusi atau individu justru muncul semakin kuat. Pencitraan ini menjadikan rancangan penanganan korban semata-mata dibuat sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pemberi bantuan. Sebagian besar pemberi bantuan, terutama partai politik, melalui simbol partai yang mereka tunjukkan pada bantuan adalah agenda tersembunyi yang bagi masyarakat sangat mencederai rasa keadilan.

Bagaimanapun, cuplikan pengamatan tadi cukup memberikan alasan kepada kita untuk mengatakan betapa pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh berbagai *stakeholder* tidak saja jauh dari rasa keadilan tetapi juga masih terkesan tamal-sulam dan berorientasi pada kepentingan penyelenggara (*provider*). Penguatan status

quo atau implementasi model dan pendekatan pengembangan pelayanan sosial yang berulang tanpa menghasilkan keadilan, setidaknya seperti yang diasumsikan lewat deskripsi singkat pengamatan di atas, tentulah bukan suatu *best practice* yang patut ditiru. Jika kita ingin mengurangi kerentanan sosial masyarakat, maka kita perlu melakukan terobosan yang melampaui kondisi kekinian (*status quo*) guna menjamin masa depan mereka yang lebih baik (Cutter dan Emrich, 2006:104).

Tulisan ini bermaksud untuk menawarkan gagasan awal model pelayanan sosial yang berkeadilan dengan cara mendekonstruksi praktek-praktek pelayanan sosial seperti ini. Dekonstruksi tidak dimaksudkan untuk menegasi atau mengingkari berbagai upaya yang dilakukan oleh *stakeholder* di dalam memproduksi dan mendistribusi pelayanan sosial yang, diakui atau tidak, tentu menyimpan nilai dan prinsip keadilan juga. Dekonstruksi hanyalah upaya teoritik yang dilakukan untuk merekonstruksi model pelayanan sosial yang lebih bernafas keadilan. Tentu dalam konteks ini arti keadilan tidak terbatas pada apa yang (dapat/berhak) diterima oleh seseorang, tetapi juga meliputi pada prosedur dan mekanisme yang dipakai untuk memperolehnya (Nurrachman, 2004:19). Tekanan pada aspek mekanisme ini justru menjadi penting untuk melihat sejauh mana pelayanan sosial dikelola secara adil.

### **Konsep Pelayanan Sosial**

Dalam arti sempit pelayanan sosial yang sering diidentikkan dengan pelayanan kesejahteraan sosial. Pelayanan sosial lebih ditekankan pada kelompok yang kurang beruntung, tertekan, dan rentan. Secara umum pelayanan sosial diartikan sebagai tindakan memproduksi, mengalokasi, dan mendistribusi sumberdaya sosial kepada publik. Sumberdaya sosial mencakup seluruh barang dan jasa sosial yang

dibutuhkan oleh baik individu maupun masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan. Inilah yang menjadi salah satu fokus dalam diskursus teori kesejahteraan yang mengangkat persoalan bagaimana mengerjakan ketiga kegiatan besar itu dan apa dampaknya bagi individu dan masyarakat (Fitzpatrick, 2001:4). Jelas bahwa definisi ini memberikan implikasi luas bagi perencanaan, implementasi dan evaluasi, bahkan secara spesifik lagi bagi aspek keadilan sosial. Jenis sumberdaya sosial apa yang direncanakan akan diproduksi, bagaimana ia diciptakan, bagaimana cara alokasinya dan kepada siapa didistribusikan, semuanya ditentukan di dalam suatu perencanaan yang cermat.

Sama halnya dengan sumber daya ekonomi, sumberdaya sosial merupakan komponen penting di dalam keberlangsungan suatu komunitas. Pendidikan, kesehatan, perumahan, jaminan sosial, pekerjaan sosial yang seluruhnya merupakan sumber daya (kesejahteraan) sosial (Spicker, 1995: 63-64), misalnya, harus tersedia agar produktivitas ekonomi dapat ditingkatkan. Kelima bidang ini menempati posisi sentral di dalam kegiatan pelayanan sosial. Bahkan para ekonom sekali pun semakin menyadari sumber daya sosial sebagai komponen di dalam proses-proses produksi ekonomi yang perlu diciptakan untuk menjamin kelangsungan (*sustainability*) setiap kegiatan perusahaan. Dalam bahasa Elkington, dunia usaha perlu mengukur keberhasilan mereka tidak semata-mata dari performa keuangan (keuntungan), tetapi juga dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat luas (Savitz dan Weber, 2006:xii).

Mengapa penjaminan atas ketersediaan sumberdaya sosial, sebagaimana halnya dengan keterjaminan sumber daya ekonomi, merupakan keharusan bagi suatu masyarakat? Meskipun banyak argumentasi yang diajukan untuk jawaban ini,

namun paling tidak ada tiga alasan yang strategis (Spicker, 1995:70). Pertama, sumber daya sosial menjadi basis untuk mempertahankan status quo, dalam arti agar kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat tidak semakin merosot. Di dalam konteks Indonesia, kita sedang menyaksikan perubahan sosial, politik dan ekonomi yang penuh gejolak sejak 15 tahun terakhir dan hampir menjerumuskan bangsa ini ke lingkaran setan keterbelakangan yang ditandai oleh kerentanan sosial yang akut atau relative sulit dipulihkan<sup>1</sup>. Itulah sebabnya pemerintah menggulirkan sejumlah program-program pelayanan sosial yang bersifat dadakan (*crash program*), mulai dari Jaring Pengaman Sosial, PNPM hingga Dana Bantuan Sosial dengan berbagai peruntukan khusus. Kedua, sumberdaya sosial berfungsi memperbaiki situasi nyata, dalam arti meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi rakyat. Sekali lagi ingin ditegaskan pembuktian para ahli bahwa mutu hidup tidak bisa digantungkan semata-mata pada raihan pertumbuhan ekonomi minus apalagi dengan mengorbankan sumberdaya sosial. Ketiga, sumberdaya sosial berfungsi menyetarakan atau menyeimbangkan kehidupan sosial ekonomi warga. Realitas sosial selalu ditandai oleh relasi-relasi antar warga masyarakat yang sangat kompleks bahkan cenderung timpang, tergantung pada “kelas, status, kekuasaan yang tampak dalam bentuk ketimpangan ekonomi, ras dan etnisitas serta gender” (Spicker, 1995:26). Hal ini dapat direduksi dengan cara redistribusi sumberdaya sosial secara adil.

Di dalam prakteknya bidang pelayanan sosial terus berkembang. Jika sebelumnya dikesankan bahwa pelayanan sosial lebih

<sup>1</sup> Analisis empirik tentang kerawanan sosial akibat keterbatasan sumberdaya sosial di Indonesia dipaparkan dengan cermat oleh beberapa peneliti yang kritis. Lihat: Harjono, dkk (2010).

condong pada aspek distribusi, yakni pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat rentan secara sepihak (Adi, 2005:128-137), maka dewasa ini bidang tersebut meluas ke aktivitas penguatan kapasitas atau pemberdayaan masyarakat. Di sini kelompok sasaran pelayanan sosial tidak diposisikan sebagai pihak penerima bantuan semata dan sifat pemberian bantuan tidak lagi karitatif, melainkan juga sebagai pengelola dan perencana pengembangan yang memberdayakan (*empowering*), dalam arti bahwa mereka mampu mandiri (Lunt, 2009:6-7). Pendekatan yang digunakan dalam pelayanan sosial seperti ini adalah pemberdayaan yang menekankan otonomi, kemandirian, partisipasi dan penguatan potensi (Mulyanto, 2004:22).

Harus diakui pendekatan pemberdayaan masyarakat di dalam pelayanan sosial belum dilakukan oleh penyelenggara pelayanan sosial secara optimal, terutama negara. Hal ini mudah dilihat, ketika pemerintah yang condong selalu memosisikan diri sebagai pihak yang paling bertanggungjawab, setidaknya menurut amanat konstitusi, di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Intervensi yang dilakukan negara sering diplot pada cetak biru-cetak biru program yang boleh jadi juga tidak didasarkan pada suatu analisis yang cermat dan kajian yang mendalam tentang kebutuhan pelayanan sosial yang dirasakan (*felt need*) oleh masyarakat.

Pada masa Orde Baru kita menyaksikan gemuruh pembangunan fasilitas pendidikan dasar atau yang dikenal dengan SD Inpres sampai ke pelosok yang tidak terjangkau kendaraan roda dua sekali pun. Tentu tidak menjadi masalah sejauh secara faktual sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun yang terjadi adalah parade pembangunan fisik yang lebih berorientasi proyek dan gengsi politik, karena di dalam satu desa atau kelurahan

berdiri 5 unit gedung SD dengan rata-rata jumlah siswa berkisar antara 30 sampai 50 orang (Rahardjo, 1997:486). Tentu tidak sulit mendeteksi pendekatan yang dilakukan di dalam penyelenggaraan pelayanan sosial seperti ini, yakni pendekatan pertumbuhan yang menguasai *state of mind* para perencana dan pengambil keputusan di masa lampau.

Seperti diketahui pendekatan pertumbuhan melihat akumulasi kapital sebagai parameter kemajuan negara. Besaran investasi, raihan output dan profit, serta tingkat produktivitas menjadi indikator kunci keberhasilan. Meskipun pendekatan ekonometrik sering digugat oleh para ekonom karena terbukti tidak menghasilkan kesejahteraan (munculnya ketimpangan pendapatan, pengangguran, dll) (Mubyarto, 2000:9), namun pendekatan ini terbukti menular ke pengembangan pelayanan sosial. Secara statistik terjadi peningkatan jumlah fasilitas kesehatan, tenaga medis dan paramedis, tetapi kenaikan tersebut tidak paralel dengan mutu layanan yang diterima pengguna jasa. Mutu layanan kesehatan merosot karena tenaga medis dan paramedis semakin terperangkap dalam jaringan korporasi industri kesehatan yang menyetir dirinya sesuai dengan tuntutan bisnis dan standar kerja korporasi (Nasikun, 2002:31), bukan institusi pelayanan publik (rumah sakit, puskesmas, posyandu). Oleh sebab itu tidak mengherankan kalau kemudian pemanfaatan fasilitas pelayanan sosial ini semakin berkurang (bdkn Strauss, et.al, 2004:239) atau tidak menarik lagi bagi masyarakat.

Dari sisi pendekatan terlihat penekanan yang terlalu kuat pada sifat karitatif. Ini tidak bermaksud mengatakan bahwa peran negara sebagai penyusun regulasi, perencana dan penyedia pelayanan sosial (Spicker, 1995: 117-118) menjadi nisbi, tetapi akhir dari seluruh proses itu bermuara pada penempatan negara sebagai institusi

sinterklas yang menyalurkan sumberdaya sosial kepada kelompok sasaran atas dasar belas kasihan. Inilah yang oleh Titmuss disebut sebagai model residual (Spicker, 1995: 70) yang memosisikan pelayanan sosial sekadar jaring pengaman (*safety net*) belaka. Negara merasa tidak perlu menyediakan sumberdaya sosial bagi masyarakat sejauh situasi dalam keadaan normal. Lebih jelas dapat dikatakan, bahwa fungsi negara terbatas pada fasilitasi penyediaan pelayanan sosial ketika masyarakat menghadapi situasi darurat. Fakta yang terjadi adalah, bahwa sejatinya sebagian masyarakat selalu terancam oleh berbagai keterbatasan, tanpa atau dengan situasi darurat sekali pun.

Apa yang dengan mudah bisa disaksikan di dalam pelayanan sosial pasca-krisis ekonomi dan pasca-bencana alam selama lebih satu dasawarsa terakhir ini adalah parade kegamangan negara di dalam mendesain model pelayanan sosial yang efektif memproteksi warganya, yang ditandai oleh beragam uji-coba program-program pelayanan sosial yang tidak sepenuhnya bisa dikatakan sukses (Strauss, et.al, 2004:332). Dua program berikut ini dapat diambil sebagai contoh. Yang pertama adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang tersebar di berbagai instansi pemerintah, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Pekerjaan Umum, Pertanian hingga Kebudayaan dan Pariwisata. Karena diyakini sebagai obat mujarab bagi kemiskinan, maka pemerintah tidak tanggung tanggung mengalokasikan dana dari Rp 3,9 triliun tahun 2007 menjadi Rp 11,8 triliun tahun 2010, yang sebagian besar merupakan pinjaman dari Bank Dunia (Astuti, 2008; FITRA, 2011). Tanpa ingin menafikan kasus-kasus pencapaian yang positif dalam kegiatan tersebut, sasaran-sasaran yang bersifat pemberdayaan komunitas secara umum masih jauh dari kenyataan. Tidak

sedikit kasus mismanajemen di dalam keseluruhan program, di samping menciptakan sifat tergantung masyarakat pada bantuan pemerintah, tensi sosial politik yang menguat di akar-rumput, penyelewengan dan pemotongan dana bantuan dan sebagainya (Iqbal, 2008:98-130). Akibatnya, program PNPM ini diklaim oleh publik tidak memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun program tersebut sudah berjalan lima tahun atau lebih (Syukri dan kawan-kawan, 2011:42; 65-66).

Contoh kedua dapat dipelajari dari kasus program perlindungan sosial. Perlindungan sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan gizi masyarakat, khususnya kelompok miskin, mengalami sejumlah potensi kegagalan akibat manajemen program yang lemah. Rahayu dan kawan-kawan (2008:66-68) menemukan di sejumlah desa di Jawa Barat dan NTT, bahwa banyak program yang didanai langsung oleh pemerintah tidak mencapai sasaran inti, karena infrastruktur yang disediakan kurang berfungsi optimal, sehingga hanya lapisan masyarakat tertentu yang menikmati hasilnya. Persoalan yang lebih spesifik lagi terjadi akibat inefisiensi program. Dalam kasus Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) misalnya ditemukan fakta, bahwa banyak penggunaan dana bantuan sosial ini yang tidak efisien dan tidak efektif akibat: pertama, program sering salah sasaran dan dinikmati oleh rumah tangga yang tidak berhak; kedua, biaya operasional program dinilai terlalu besar; ketiga, selisih harga pengadaan dan harga jual beras Bulog terlalu besar (Hastuti dan kawan-kawan, 2008:x). Secara umum temuan yang sama juga terjadi di bidang lain, sehingga para peneliti menyimpulkan bahwa program-program yang dibentuk oleh pemerintah kurang efektif memberdayakan kelompok sasaran dalam jangka panjang

(Sumarto dan Suryahadi, 2010:244-245). Hal ini tidak terlepas dari strategi dan pendekatan yang digunakan dalam program. Tidak sulit untuk menyebutkan bahwa tekanan pendekatan sangat condong ke kedermawanan. Namun demikian, pilihan pada pendekatan karitatif sekaligus menunjukkan kemajalan inovasi untuk menemukan strategi yang paling efektif untuk memproduksi, mengalokasi dan mendistribusi pelayanan sosial, karena pada saat yang sama telah muncul pendekatan lain yang lebih melembaga dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat<sup>2</sup>.

Lemahnya pendekatan pemberdayaan masyarakat di dalam kegiatan pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh negara sebenarnya merupakan peluang strategis bagi sektor swasta untuk mengembangkan program-program pelayanan sosial yang lebih progresif. Tuntutan eksternal dan dorongan internal terhadap sektor privat

untuk hadir sebagai salah satu pilar produsen pelayanan sosial bukan tanpa alasan logis. Pertama, tuntutan semangat pluralisme kesejahteraan (*welfare pluralism*) yang didorong oleh keterbatasan kemampuan negara di dalam memproduksi pelayanan sosial yang semakin kompleks di satu sisi (Spicker, 1995; McKeen, 2006:869-870). Kedua, spirit dan etika bisnis yang menyuarakan kesalingtergantungan dan *fairness* di dalam transaksi ekonomi antara produsen dengan konsumen atau masyarakat (Savitz dan Weber, 2006:48-49). Ketiga, kuatnya mobilisasi politik global yang disponsori oleh PBB melalui institusi baru, *UN Global Compact*, guna mempromosikan agenda tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility – CSR*) (Kuper, 2004:11). Paralel dengan itu Bank Dunia kemudian membuat definisi kerja CSR sebagai “komitmen korporat untuk mendorong pembangunan ekonomi secara berkelanjutan bekerjasama dengan karyawan, keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat umum untuk memperbaiki mutu hidup dengan cara yang saling menguntungkan bagi bisnis korporat maupun untuk pembangunan itu sendiri” (Ward (2004:3).

Terlepas dari ideologi liberalisme yang menabukan intervensi negara yang terlalu jauh, dan lalu mendorong pasar (swasta) bermain sebebasnya di dalam urusan pelayanan sosial, kehadiran sektor privat dipandang mampu menciptakan perubahan yang signifikan di dalam proses pencapaian kesejahteraan sosial. Terutama *Global Compact* – yang awalnya didukung oleh tidak kurang 1.300 korporasi multinasional untuk memberikan komitmen serius pada aplikasi CSR (Kuper, 2004:11; Whitehouse, 2003: 306-308) – diyakini memberikan efek berantai bagi berbagai korporasi regional dan lokal atau bahkan negara yang melalui kampanye global seakan “dipaksa” mengikuti perilaku bisnis

<sup>2</sup> Titmuss (Spicker, 1995:71) misalnya, menyebutkan model redistribusi-institusional (*institutional-redistributive*) yang memosisikan pelayanan sosial atau kesejahteraan sebagai komoditas yang harus didistribusi-ulang bagi semua orang, tidak hanya sekedar untuk memenuhi batas minimum seperti yang dianut dalam model residual, tetapi sampai ke pencapaian keseimbangan dan pemerataan. Mekanisme distribusinya tidak bersifat residual melainkan melembaga (*institutionalised*). Selain itu dikenal pula pendekatan prestasi atau performa kerja (*industrial achievement/performance*). Pendekatan ini memandang kesejahteraan sebagai komoditas sosial ekonomi yang dibangun berdasarkan prestasi kerja baik di level individu, masyarakat maupun negara. Penekanan utama dalam pendekatan ini adalah bahwa ketersediaan sumberdaya sosial dalam bentuk pelayanan dan kesejahteraan sosial dipandang sebagai cara mencapai pembangunan ekonomi. Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas akan menjamin pekerjaan yang bermutu di masa depan. Kesehatan yang terjamin akan meningkatkan produktivitas kerja dan akhirnya mempercepat pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu kondisi kerja (jam kerja, lembur, bonus, cuti, pensiun, tunjangan prestasi dan lain-lain) yang lebih baik merupakan komoditas strategis pelayanan sosial yang efektif mendorong pembangunan ekonomi, sehingga pengelolaannya tidak dapat ditempatkan di atas dasar tindakan karitatif.

global bernama CSR tersebut. Peran sebagai promotor dan pendamping maupun sebagai penyandang dana yang dimiliki oleh badan pembangunan multilateral memudahkan ide-ide dan prinsip CSR semakin mudah diadopsi oleh setiap korporasi tanpa mengenal batas negara (Vives, 2004:46-49). Dalam versi yang lebih regulatif, hal inilah yang kita saksikan ketika pemerintah beberapa waktu yang lalu memberlakukan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mewajibkan investor melaksanakan CSR (pasal 15), terlepas dari logika perdebatan kritis yang menyertainya.

Apabila konsep pelayanan sosial yang dilakukan oleh sektor swasta direduksi ke dalam bentuk kegiatan pengembangan masyarakat (*community development*), atau lebih khusus lagi CSR, maka kita akan menemukan kecenderungan semakin besarnya alokasi sumberdaya finansial yang disediakan bagi kegiatan pelayanan sosial. Melalui regulasi<sup>3</sup> beberapa perusahaan BUMN menyediakan milyaran rupiah setiap tahun untuk program-program pengembangan masyarakat. Kajian Nursahid (2006:77-78) tentang kederma-wanan sosial tiga BUMN besar menunjukkan sedikitnya Rp 1,57 milyar dana bantuan bagi masyarakat setiap tahun yang disediakan oleh masing-masing korporat tersebut. Pada tahun 2004 PT Telkom misalnya menyalurkan dana sebesar Rp 11,4 milyar untuk kegiatan *community development*, meningkat lima kali lipat dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2007 ini BUMN tersebut mengumumkan akan mengalokasikan setidaknya Rp 60 milyar untuk program pengembangan masyarakat di Pulau Sumatera<sup>4</sup>.

Perusahaan swasta murni melakukan hal yang sama, tentu dengan motif dan target bisnis yang berbeda. Sebagai misal, kajian Jahja beberapa waktu lalu atas dua perusahaan nasional di Sumatera dan Kalimantan menunjukkan angka dana yang dialokasikan untuk kegiatan CSR cukup besar, masing-masing Rp 8 milyar dan Rp 35 milyar per tahun yang didistribusikan ke dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, mulai dari perbaikan gizi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup sampai pada pengembangan entrepreneurship masyarakat sekitar kawasan perusahaan (Jahja, 2006:25)<sup>5</sup>. Sejumlah nama korporasi nasional masih dapat disebut, tetapi gambaran di atas sudah cukup memperlihatkan potensi sektor bisnis di dalam mengalokasikan dana bagi penyelenggaraan pelayanan sosial.

Di balik kecenderungan seperti itu tentu masih terdapat kelemahan yang perlu dicermati. *Pertama* adalah sifat penyelenggaraan yang tetap berbasis karitatif. Hal ini dapat dilihat dari motif pemberian bantuan kepada masyarakat. Kepentingan utama yang diusung oleh bisnis adalah kepentingan bisnis itu sendiri dengan berbagai manifestasinya. Dalam hal penyelenggaraan CSR kepentingan bisnis ini dikemas dalam bentuk pencitraan positif atas perusahaan. Benar, bahwa kesediaan untuk membantu komunitas lokal merupakan hal yang imperatif. Namun demikian, ada pepatah yang manis mengatakan, *there is no free lunch* atau tidak ada makan siang gratis (Nursahid, 2006:116), sehingga perusahaan tetap mencari celah keuntungan dalam bentuk lain, yakni pembentukan citra (*image building*). Motif pencarian citra ini mengandung resiko yang mudah diabaikan oleh

<sup>3</sup> Antara lain Keputusan Menteri BUMN No. 236/MBU/2003 yang mengatur penyisihan dana sosial sebesar maksimum 1 persen dari keuntungan perusahaan (lihat Nursahid, 2006: 84).

<sup>4</sup> Majalah SWA-Sembada Online (<http://www.swa.co.id>) diakses tanggal 9 Agustus 2007.

<sup>5</sup> Besaran angka statistik demikian masih perlu ditelisik dari sisi lain, sebab tidak mustahil menjadi nisbi jika, misalnya, dibandingkan dengan profit yang diraih oleh perusahaan di satu sisi dan nilai kerugian yang dialami oleh masyarakat di sisi lain.

perusahaan karena cenderung tidak mengenai mereka melainkan masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kegiatan CSR. Karena salah satu hal yang fundamental bagi perusahaan dalam kegiatan CSR adalah pembentukan citra positif (Davis, 1973:313), maka program-program CSR itu sendiri didesain dengan sedikit mempertimbangkan bagaimana output sosialnya kelak: sejauhmana pemberdayaan, kemandirian, keberlanjutan dan keadilan masyarakat dapat diraih. Padahal isu pemberdayaan, otonomi dan keadilan merupakan nafas kegiatan CSR yang sesungguhnya (bdkn Kuper, 2004:15).

Masih berkaitan dengan itu, *kedua*, pelaksanaan CSR tidak atau jarang dikonsultasikan baik dengan pemerintah maupun masyarakat lokal. Artinya pengembangan CSR dilakukan secara tidak terencana dan sistematis atau didesain secara partisipatoris. Banyak kajian (Mulyadi, 2004:232; Nursahid, 2006:165; Arora dan Puranik, 2004: 98-99; Lund-Thomsen, 2004: 111) menunjukkan bahwa perusahaan jarang memiliki *blue-print* penyelenggaraan CSR yang memungkinkan audit keberhasilan yang optimal dapat dilakukan. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari pertimbangan utama perusahaan di dalam mengelola CSR yang kurang didasarkan pada semangat untuk melayani masyarakat lokal (Mulyadi, 2004:227), tetapi lebih condong menaati aturan baku (Nursahid, 2006: 165) atau bahkan sekadar mencari publisitas. Dalam pandangan yang agak skeptis, Kühn, seorang pemuka bisnis dari Siemens Aktiengesellschaft, Jerman, menegaskan hal ini dengan mengatakan bahwa “*CSR would not open the hearts and minds of managers, nor add value to their business*” (Monaghan, et.al, 2003:41). Skeptisme ini barangkali mewakili kerisauan penggiat CSR terhadap masih menguatnya pameo dari seorang Friedman lebih seperempat abad lalu, yang berbunyi “*the business of*

*business is business*”<sup>6</sup> atau urusan bisnis adalah bisnis (Suprpto dan Adiprigandari, 2006:41; Achwan, 2006:85).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kelemahan pokok berbagai bentuk pelayanan sosial yang eksis saat ini adalah kurangnya pengungkapan nilai keadilan. Sifat karitatif pelayanan sosial yang mewarnai wajah penyelenggaraan pelayanan sosial (baca: CSR) nyaris tidak mengandung nilai keadilan, karena dua alasan faktual berikut.

*Pertama*, pola distribusi sumberdaya sosial yang bersifat karitatif menempatkan kelompok sasaran sebagai klien atau subordinasi penyedia jasa (*service provider*) yang berperan sebagai patron, entah itu negara, sektor swasta, maupun organisasi nonpemerintah. Sosok ketidakadilan akan segera muncul ketika sang patron mendesain bentuk, jenis dan mekanisme distribusi sumberdaya sosial secara sepihak sesuai dengan kepentingannya. Di Pakistan misalnya korporat besar dengan mudah membelokkan arah kebijakan CSR ketika masyarakat lokal mengusik proses-proses produksi yang menimbulkan dampak lingkungan dan sosial bagi masyarakat lokal (Lund-Thomsen, 2004: 111).

*Kedua*, motif pencitraan yang kental melatarbelakangi pengembangan CSR dengan sendirinya menimbulkan aksi-aksi manipulatif. Kecenderungan manipulatif ini tidak selalu diartikan sebagai strategi atau kiat-kiat korporasi untuk menunjukkan niat baiknya atau yang populer disebut sebagai *good corporate governance* kepada publik. Dari perspektif yang berbeda hal itu dapat

<sup>6</sup> Ide pokok Friedman sebenarnya adalah penegasan tentang bagaimana seharusnya eksekutif perusahaan berkonsentrasi – sesuai dengan prinsip utamanya – pada maksimalsasi keuntungan. Oleh sebab itu, tidaklah etis jika seorang eksekutif menggunakan keuntungan perusahaan untuk kegiatan karitatif yang bukan menjadi urusannya. Analisis kritis terhadap pandangan Milton Friedman, lihat antara lain Feldman (2007).



dimaknai sebagai tindakan yang bersifat kosmetis untuk menutupi sisi kelam kebijakan perusahaan yang menerabas rasa keadilan dalam artian luas. Kuper mencatat bahwa perusahaan yang paling gencar mendukung CSR di forum *Global Compact* adalah korporasi global yang di mata publik sesungguhnya memiliki reputasi global pula di dalam pelanggaran hak asasi, antara lain Nike dan Shell (Kuper, 2004:11). Shell, misalnya, memiliki rekam-jejak yang buruk dalam pengembangan bisnisnya di Nigeria, Afrika, karena korporasi raksasa ini terlibat konspirasi dengan pemerintah setempat melawan masyarakat lokal (suku Ogoni) yang hak-haknya terampas oleh kehadiran dan arogansi perusahaan tersebut. Dengan sepengetahuan dan kerjasama dengan Shell, militer Nigeria menangkap dan menghukum mati 9 tokoh LSM lingkungan (*Movement for the Survival of the Ogoni People – MOSOP*) yang salah satu di antaranya adalah Ken Saro Wiwa<sup>7</sup> (Achwan, 2006:84). Tindakan represif itu harus terjadi, padahal yang dituntut oleh komunitas Ogoni adalah tanggungjawab sosial korporasi atas semua dampak kebocoran bahan-bahan pengolahan minyak yang mencemari perairan, tanah persawahan dan sumber air untuk irigasi dan yang sekaligus melumpuhkan mata pencaharian pokok mereka. Tentu kiat-kiat manipulatif yang dilakukan megakorporasi dan perusahaan setengah raksasa seperti itu tidak hanya membumi di Nigeria, tetapi juga tidak mustahil mengakar dalam bentuk

kamuflase yang berbeda di belahan dunia lainnya lain, termasuk di Indonesia.<sup>8</sup>

### **Pelayanan Sosial Berkeadilan: Model Alternatif?**

Berdasarkan kelemahan model pelayanan sosial yang eksis saat ini, terasa penting mencari konsep model pelayanan sosial yang tidak saja mampu melepaskan diri dari perangkat pola karitatif yang meninabobokkan masyarakat, melainkan juga mampu menawarkan nilai-nilai pencerahan dan keadilan. Untuk itu ada baiknya mendasarkan pemikiran ini pada filosofi keadilan sosial yang dicetuskan oleh John Rawls. Rawls mengatakan bahwa keadilan adalah keberimbangan (*fairness*) yang dibangun di atas dua prinsip, yakni: *pertama*, kesetaraan hak bagi setiap orang untuk meraih kebebasan, penunaian hak dan kewajiban; *kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi dapat diterima sejauh hal itu memberikan keuntungan besar bagi semua orang, khususnya bagi warga masyarakat yang paling kurang beruntung, serta tidak eksklusif pada segelintir orang (Fitzpatrick, 2001: 31; Hunsaker dan Hanzl, 2005:9). Meskipun Rawls tidak menafikan fakta ketimpangan sosial ekonomi yang selalu melekat dalam setiap sistem kemasyarakatan, namun baginya hal itu adalah musuh besar keadilan sosial jika menghadirkan kerugian, sekalipun bagi sekelompok kecil anggota masyarakat. Oleh sebab itu keadilan sosial hanya bisa dicapai jika lima kondisi berikut tersedia di dalam masyarakat, yakni: pertama, kebebasan dasar (berpikir dan kesadaran diri); kedua,

<sup>7</sup> Kelak kemudian Wiwa dianugerahi *Goldman Environmental Prize* dan dinobatkan sebagai penerima Hadiah Nobel. Selama tahun 1990-an militer Nigeria menjalankan aksi represif terhadap etnis minoritas Ogoni guna melindungi eksploitasi ladang minyak Shell. Setahun sebelum Ken Saro-Wiwa dihukum gantung, 4 ketua adat Ogoni ditemukan mati terbunuh. Pada pertengahan Juni 1994, 30 perkampungan Ogoni dimusnahkan dan sekitar 600 orang Ogoni ditahan dan setidaknya 40 orang Ogoni dibunuh. Lihat: [http://apokalips.org/diakses tanggal 22 November 2007](http://apokalips.org/diakses%20tanggal%2022%20November%202007).

<sup>8</sup> Pola yang lebih subtil namun tidak lebih positif dapat dilacak dalam kasus industri pertambangan di Indonesia. Lihat misalnya analisis yang tajam oleh Welker (2009). Prediksi Welker lalu tésingkap lebih telanjang dalam kasus PT. Freeport baru-baru ini, ketika terbukti aparat keamanan menikmati kucuran dana dari manajemen Freeport yang diduga sebagai suap untuk menekan gejolak buruh atas nama dana pengamanan. Lihat: [www.kompas.com](http://www.kompas.com); [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com)

kebebasan bergerak dan memilih pekerjaan; ketiga, keterbukaan akses pada kekuasaan dan jabatan-jabatan pengemban tanggung-jawab; keempat, kemampuan untuk meraih harta dan penghasilan; kelima, basis bagi pertumbuhan martabat sosial (Hunsaker dan Hanzl, 2005:9).

Bagaimana mengaplikasikan konsep dasar keadilan ini ke dalam pelayanan sosial? Hal yang imperatif dan paling mendasar adalah unsur *fairness* tadi. Keberimbangan mengharuskan penyedia jasa pelayanan sosial tidak berdiri di atas pundak penerima layanan dan demikian sebaliknya, melainkan sejajar untuk menjadi mitra bagi yang lain. Untuk menajamkan pengertian kita atas hal ini, barangkali dua pertanyaan yang diangkat dari pengalaman sehari-hari masyarakat yang mengeluhkan kondisi pelayanan sosial – dapat diajukan berikut ini. Pertama, seberapa kuat atau berimbangkah posisi masyarakat pengguna ketika berhadapan dengan institusi pelayanan kesehatan dan pendidikan tentang mutu dan pilihan perawatan dan edukasi yang tersedia, yang keberadaannya justru ditopang oleh publik (secara langsung melalui pajak dan secara tidak langsung melalui reduksi alokasi anggaran penyediaan infrastruktur sosial ekonomi lainnya)? Kedua, seberapa *fair* dan transparankah penyedia pelayanan sosial, baik negara, swasta maupun LSM, mengelola sumberdaya sosial bagi kepentingan publik? Jawaban atas kedua pertanyaan ini akan menentukan bobot keadilan yang melekat dalam berbagai bentuk pelayanan sosial.

Berikut ini dapat dipaparkan ilustrasi singkat tentang bagaimana aspek keberimbangan tadi tenggelam di bawah hiruk-pikuk ketenaran dan citra sebuah lembaga keuangan swasta. Institusi ini disebut-sebut sebagai lembaga keuangan swasta nasional terbesar berdasarkan jumlah nasabah yang konon mencapai angka 8 juta

orang. Di media massa publikasi tentang CSR perusahaan ini lumayan menarik perhatian dengan ucapan “telah menyalurkan dana Rp 1,2 milyar sebagai wujud *corporate social responsibility* kami membantu masyarakat...dst”. Kalau pun ada hal yang luar biasa pada iklan itu, tentulah bukan informasi angka milyaran tersebut, melainkan pengebirian pada aspek keberimbangan dan keadilan. Semua orang mahfum bahwa setiap nasabah dikenai biaya bulanan tabungan yang besarnya minimal Rp 2.500,-. Artinya dari semua nasabah terkumpul paling sedikit Rp 20 milyar atau Rp 240 milyar per tahun. Jadi jika hanya mampu memberikan “hibah sosial” sebesar Rp 1,2 milyar per tahun, maka secara langsung atau tidak perusahaan tersebut telah mengabaikan aspek *fairness* di dalam pelayanan sosialnya.

Oleh sebab itu pelayanan sosial yang berkeadilan mengharuskan pemanfaatan sumberdaya sosial tidak mengelabui dan mengalienasi masyarakat, tetapi memberikan pencerahan dan memperkuat jati dirinya. Di sini pengelolaan sumberdaya sosial sebagai basis kegiatan pelayanan sosial perlu direorientasi ke bentuk filantropi keadilan sosial. Setkova menyusun definisi kerja filantropi keadilan sosial – untuk membedakannya dari filantropi konvensional sebagai;

“Filantropi yang mendukung berbagai aktivitas penanganan akar-akar penyebab ketidakadilan sosial (bukan sekedar membuat masalah lebih mudah untuk dijalani) dan memakai pendekatan berbasis hak-hak terhadap pembangunan (termasuk hak-hak politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya...), tanpa meninggalkan tanggung jawab rakyat... Yang paling terpengaruh oleh ketidakadilan sosial dipandang sebagai para pelaku, bukan sekedar para korban, dalam upaya mencapai keadilan sosial, dan akses mereka terhadap kepemilikan sumberdaya ditingkatkan” (Setkova, 2005:23).

Filantropi keadilan sosial mengangkat lima isu strategis dan lebih luas dari sekadar isu yang coba diwacanakan dalam CSR. Pertama, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mulai dari makanan, pakaian, perumahan, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Kedua, kedermawanan untuk hal yang terkait dengan kesetaraan jender, anti-diskriminasi, dan hak asasi manusia. Ketiga, kedermawanan untuk program distribusi kekuasaan. Keempat, dukungan dana untuk peningkatan kapasitas masyarakat. Kelima, partisipasi publik di dalam pengambilan keputusan (Saidi, et.al., 2006:7; Ibrahim, 2005:78).

Berdasarkan konsep di atas, filantropi keadilan sosial lebih mempertajam prosedur dan mekanisme produksi, alokasi dan distribusi sumberdaya sosial dengan menekankan aspek keadilan. Rekonstruksi model pelayanan sosial dalam format filantropi keadilan sosial sesungguhnya menemukan justifikasi yang logis setelah mempertimbangkan fakta empirik, sebagaimana dipaparkan sebelumnya, berikut ini. Pertama, pengelolaan sumberdaya sosial melalui aktivitas CSR yang dilakukan oleh sektor publik maupun privat sering mengingkari asas keadilan. Kedua, baik negara maupun swasta terbukti mempunyai keterbatasan teknis di dalam mengelola sumberdaya sosialnya untuk kebutuhan pelayanan sosial, khususnya CSR. Keterbatasan ini mendorong mereka untuk akhirnya memanfaatkan jasa pihak ketiga, dalam hal ini LSM yang sayangnya harus menjalankan dua peran yang berbeda (Mulyadi, 2004:226) dan pada tingkatan tertentu menjurus ke konflik peran, terutama ketika harus merepresentasi kepentingan perusahaan.

Ketiga, berbeda dengan model pelayanan sosial konvensional, model pelayanan sosial berbasis filantropi keadilan sosial ini memungkinkan akses publik, terutama kelompok sasaran pelayanan sosial, pada cara

dan mekanisme produksi, alokasi dan distribusi sumberdaya sosial lebih terbuka. Artinya publik, termasuk donor sekali pun, berhak mengontrol seluruh perencanaan dan implementasi program-program pelayanan sosial.

Sebenarnya model alternatif pelayanan sosial berbasis keadilan sosial ini sudah muncul di Indonesia beberapa tahun terakhir. Kajian para peneliti (Saidi, et.al., 2006) berhasil mengidentifikasi kuatnya dukungan penggalangan dana (*fund raising*) baik dari lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, dalam dan luar negeri, kepada organisasi penyedia pelayanan sosial berbasis filantropi keadilan sosial. Dalam hal ini peran korporasi juga tidak dapat diabaikan. Keberhasilan mengelola sumberdaya sosial, mulai dari penggalangan dana, pendampingan masyarakat sampai ke implementasi program penguatan kapasitas masyarakat menjadikan lembaga-lembaga tersebut mendapat dukungan permanen dan lebih luas dari berbagai kalangan (Saidi, et.al, 2006:81-84).

Namun demikian sebagai suatu inovasi sosial yang baru di dalam pelayanan sosial, konsep dan praktek filantropi keadilan sosial memerlukan kajian yang lebih kritis. Pelembagaan institusi pengelolaan pelayanan sosial secara mandiri mensyaratkan profesionalisme, *social trust* dan akuntabilitas yang kuat. Tanpa itu ia akan mudah berubah wujud menjadi lembaga pencari untung di belantara orang-orang yang buntung.

## Penutup

Di tengah upaya untuk merealisasi amanat konstitusi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat, hingga saat ini harus diakui bahwa baik mutu maupun kuantitas pelayanan sosial masih terbatas. Meskipun pilar penyangga pelayanan sosial bertambah dengan kehadiran sektor privat dan inovasi metodologi dan regulasi terus

bergulir, namun model pelayanan sosial yang diterapkan terbukti memiliki keterbatasan. Di sektor bisnis misalnya, aktivitas pelayanan sosial melalui lembaga *community development* maupun CSR tampak berkembang secara kuantitatif, meskipun disadari bahwa orientasi, motivasi dan target-target operasionalnya yang berdampak positif bagi penguatan kapasitas kelompok sasaran acap tidak didefinisikan dengan jelas. Negara yang diwakili oleh pemerintah juga memiliki masalah yang kurang lebih sama. Kecenderungan pada pendekatan karitatif yang kuat di dalam pelayanan sosial mengakibatkan program-program berjalan kurang efektif.

Di dalam kondisi seperti itu tuntutan untuk merealisasikan pelayanan sosial yang berkeadilan tampak seperti sebuah teriakan di padang gurun. Namun demikian berpangku tangan saja juga bukan pilihan yang arif. Negara perlu terus didorong untuk menjalankan tanggungjawab dasarnya, yakni menjamin kesejahteraan sosial yang adil. Politik atau kebijakan negara harus dikawal dan dikontrol dengan cermat agar program-program pelayanan sosial tidak berputar-putar di sekitar untaian angka-angka realisasi anggaran yang acap membius logika sehat, tetapi sungguh-sungguh berorientasi pada output peningkatan kesejahteraan sosial.\*\*\*\*\*

### Daftar Pustaka

- Achwan, R. (2006). "Corporate Social Responsibility: Pertikaian Paradigma dan Arah Perkembangan", *Galang*. Vol. 1 No. 2. hal. 83-92.
- Adi, I. R. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*. Jakarta: UI-Press.
- Arora, B dan Puranik, R. (2004). "A Review of Corporate Social Responsibility in India". *Development*. Vol. 47 No. 3, hal. 85-92.
- Astuti, D. (2008). "Bank Dunia sarankan PNP menjadi program permanen". *Bisnis Indonesia*. 18. Desember 2008.
- Cutter, S. L dan Emrich. C. T. (2006). "Moral Hazard, Social Catastrophe: The Changing Face of Vulnerability along the Hurricane Coasts". *Annals of the American Academy of Political and Social Science*. Vol. 604 (Marer). hal. 102-112.
- Davis, K.. (1973). "The Case for and against Business Assumption of Social Responsibilities". *The Academy of Management Journal*. Vol. 16, No. 2. (Juni). hal. 312-322.
- Encyclopaedia Britannica (<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/551426/social-service>) diakses tanggal 25 Oktober 2011.
- Feldman, G. (2007). "Putting Uncle Milton to Bed: Reexamining Milton Friedman's Essay on the Social Responsibility of Business". *Labor Studies Journal*. Vol. 32 No. 2 (Juni). hal. 125-141.
- FITRA, (2011). "Budget Brief, Vitamin Anggaran" ([www.budgetinfo.com](http://www.budgetinfo.com), diakses 25 Oktober 2011).
- Fitzpatrick, T. (2001). *Welfare Theory: An Introduction*. Houndmills: Palgrave.
- Hardjono, J. Akhmadi, N., Sumarto, S (eds). (2010). *Poverty and Social Protection in Indonesia*. Singapore-Jakarta: ISEAS dan SMERU.
- Hastuti, Mawardi, S., Sulaksono, B., Akhmadi, Devina, S., Artha, R.P. (2008).

- Efektivitas Pelaksanaan Raskin*. Laporan Penelitian. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Hunsaker, J dan Hanzl, B. (2005). "Memahami Filantropi Keadilan Sosial". *Galang*. Vol. 1 No. 1. hal. 5-18.
- Iqbal, H. (2008). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus*. Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jahja, R.S. (2006). "Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Corporate Social Responsibility Perusahaan Ekstraktif". *Galang*. Vol. 1 No. 2. hal. 22-35.
- Kuper, A. (2004). "Harnessing Corporate Power: Lessons from the UN Global Compact". *Development*. Vol. 47 No. 3. hal. 9-19.
- Lund-Thomsen, P. (2004). "Towards a Critical Framework on Corporate Social and Environmental Responsibility" in the South: The Case of Pakistan". *Development*. Vol. 47 No. 3. hal. 106-113.
- Lunt, N. (2009). "The Rise of a 'Social Development' Agenda in New Zealand". *International Journal of Social Welfare*. Vol. 18. hal. 3-12.
- McKeen, W. (2006). "Diminishing the Concept of Social Policy: The Shifting Conceptual Ground of Social Policy Debate in Canada". *Critical Social Policy*. Vol. 26 (4). hal. 865-887.
- Monaghan, P., Sabater, C., Weiser, J. (2003). "Business and Economic Development: The Impact of Corporate Responsibility Standards and Practices" (Report). San Francisco (June) (<http://www.bsr.org>, diakses 15 Mei 2007).
- Mubyarto. (2000). *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Mulyadi. (2004). Corporate Social Responsibility: Mempertanyakan Kembali Aspek Pemberdayaan, Keberpihakan dan Keberlanjutannya. Dalam: A. Sunartiningih (ed). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Aditya Media. hal. 217-237.
- Mulyanto, H. (2004). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Menyongsong Otonomi Daerah. Dalam A. Sunartiningih (ed). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Aditya Media. hal. 19-32.
- Nasikun. (2002). "Monopoli Kapital, Merosotnya Etika Profesional Kedokteran dan Menurunnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit". *Populasi*. Vol. 13 No. 2. hal. 25-40.
- Nurrachman, N. (2004). Keadilan Dalam Perspektif Psiko-sosial. Dalam: KOMPAS (ed). *Keadilan Sosial: Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. hal. 13-21.
- Nursahid, F. (2006). *Tanggungjawab Sosial BUMN*. Jakarta: PIRAC – Ford Foundation.
- Rahardjo, M. (1997). "Evaluasi Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan". *Analisis CSIS*. Vol. XXVI No. 5. hal. 478-487.
- Rahayu, S. R., Toyamah, N., Hutagalung, S. A., Rosfadhila, M., Syukri, M. (2008). *Studi Baseline Kualitatif PNPM Generasi dan PKH: Ketersediaan dan Penggunaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Pendidikan Dasar di Provinsi Jawa Barat*. Laporan Penelitian. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Saidi, Z., Fuad, M., Abidin, H. (2006). *Kedermawanan untuk Keadilan Sosial: Kasus Dompot Dhuafa Republika, YAPPIKA, Mitra Mandiri, TIFA dan KEHATI*. Jakarta: PIRAC – Ford Foundation.

- Savitz, A. W dan Weber, K. (2006). *The Triple Bottom Line: How Today's Best-Run Companies Are Achieving Economic, Social, and Environmental Success – and How You Can Too*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Setkova, L. (2005). "Filantropi Keadilan Sosial: Sebuah Kerangka Kerja Strategis untuk Organisasi-Organisasi Filantropi". *Galang*. Vol. 1 No. 1. hal. 19-31.
- Spicker, P. (1995). *Social Policy: Themes and Approaches*. Hertfordshire: Prentice Hall.
- Strauss, J., Beegle, K., Dwiyanto, A., Herawati, Y., Pattinasarany, D., Satriawan, E., Sikoki, B., Sukamdi dan Witoelar, F. (2000). *Indonesian Living Standards Before and After the Financial Crisis: Evidence from the Indonesia Family Life Survey*. Santa Monica: RAND Labor and Population, ISEAS dan UGM.
- Syukri, M., Mawardi, S., Akhmadi. (2011). *Studi Kualitatif Dampak PNPM-Perdesaan Tahun 2010 di Provinsi Jawa Timur, Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara*. Laporan Penelitian. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Sumarto, S dan Suryahadi, A. (2010). "Conclusion: Coping with the Crisis", dalam: J. Hardjono, N. Akhmadi, S. Sumarto (eds). *Poverty and Social Protection in Indonesia*. Singapore – Jakarta: ISEAS dan SMERU. hal. 234-246.
- Vives, A. (2004). "The Role of Multilateral Development Institution in Fostering Corporate Social Responsibility". *Development*. Vol. 47 No. 3. hal. 45-52.
- Ward, H. (2004). *Public Sector Roles in Strengthening Corporate Social Responsibility: Taking Stock*. Washington: The World Bank.
- (<http://www.iied.org/pubs/pdf/full/16014IIED.pdf>, diakses tanggal 5 Agustus 2007).
- Welker M. A. (2009). "Corporate Security Begins in the Community: Mining, the Corporate Social Responsibility Industry, and Environmental Advocacy in Indonesia". *Cultural Anthropology*. Vol. 24 No. 1. hal. 142-179.
- Whitehouse, L. (2003). "Corporate Social Responsibility, Corporate Citizenship and the Global Compact: A New Approach to Regulating Corporate Social Power?". *Global Social Policy*, Vol. 3 No. 3. hal. 299–318.
- Kompas.com: Polisi Terima 79 Juta Dollar AS dari Freeport (<http://nasional.kompas.com/read/2011/11/01/17155560/Polisi.Terima.79.Juta.Dollar.AS.dari.Freeport>, diakses 1 November 2011).
- Tempo Interaktif: Kapolri Akui Polisi Terima Dana dari Freeport (<http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/10/28/brk,20111028-363746,id.html>, diakses 1 November 2011).